

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI DALAM
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA



OLEH :
VEBI ANGGRAINI
502021075

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI DALAM
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

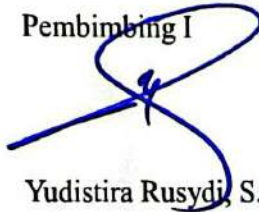
Oleh :

Nama : Vebi Aggraini

NIM : 502021075

Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NIDN : 0209066801

Pembimbing II



Muhammad Taufiq, S.H., M.H

NIDN : 0226129201

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NIDN : 0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

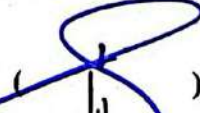
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA POLISI DALAM PROSES
PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA**



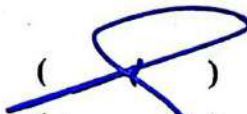
NAMA : VEBI ANGGRAINI
NIM : 502021075
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. ()
2. Muhammad Taufiq, S.H., M.H ()

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. ()

Anggota : 1. Dr. Reny Okprianti, S.H., M.H ()

2. Dr. Martini, S.H., M.H ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



NAMA : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vebi Anggraini
NIM : 502021075
Email : vebbya1602@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tersangka

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan terbaik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 9 April 2025



Vebi Anggraini
502021075

PENDAFTARAN SKRIPSI

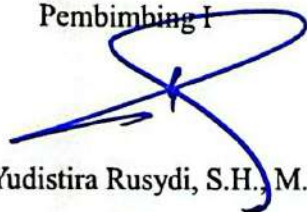
**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : VEBI ANGGRAINI
NIM : 502021075
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA POLISI DALAM PROSES
PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NIDN : 0209066801

Pembimbing II

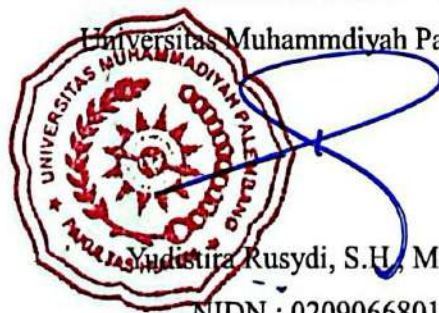


Muhammad Taufiq, S.H., M.H
NIDN : 0226129201

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NIDN : 0209066801

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO

“ setiap harapan pasti ada halangan, dan setiap tujuan pasti ada ujian.
ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin”

“ sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5)

Kupersembahkan Skripsi ini :

1. *Teruntuk Ayahanda dan Ibunda tercinta terima kasih atas cinta yang engkau berikan.*
2. *Untuk Kakak dan Adik-Adikku, terima kasih atas doa dan dukungannya.*
3. *Untuk orang yang setia mendampingi.*
4. *Untuk teman-teman seperjuanganku.*
5. *Untuk almamaterku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Vebi Anggraini
NIM : 502021075
Tempat, Tanggal Lahir : Bayur Sari, 1 Februari 2003
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Indrapura, Blok A, Muara Sugihan, Banyuasin
No. Tel. :-
Email : vebbya1602@gmail.com
No. Hp : 082268928821
Nama Ayah : Suranto
Pekerjaan Ayah : Wirausaha
Alamat : Desa Indrapura, Blok A, Muara Sugihan, Banyuasin
No. Hp. : 082142145725
Nama Ibu : Mudrikah
Pekerjaan Ibu : Wirausaha
Alamat : Desa Indrapura, Blok A, Mauara Sugihan,
No. Hp : 082246409809
Wali : -

Riwayat Pendidikan

Tk : R.A Baiturrohman Pasir Sakti, Lampung Timur
SD : SD N 19 Muara Sugihan, Banyuasin
SMP : SMP 1 Muhammadiyah, Palembang
SMK : SMK N 3 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021

ABSTRAK

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI DALAM
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA**

Penyidikan merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menentukan tersangka suatu tindak pidana. Namun, dalam praktiknya tidak jarang ditemukan tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap tersangka selama proses penyidikan. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip *process of law*, tetapi juga bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *normative* dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku, termasuk KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP secara tegas melarang tindakan kekerasan dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan pasal 177 ayat (1), yang menyatakan bahwa tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Selain itu, anggota kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan dalam penyidikan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, atau bahkan pasal 422 KUHP jika terbukti melakukan pemaksaan pengakuan secara melawan hukum.

Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi dalam mekanisme pengawasan terhadap penyidik guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang adil, profesional, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia adalah hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai manusia. Hak ini bersifat universal, tidak dapat di cabut, dan harus dihormati oleh semua orang, termasuk negara dan pemerintah.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Polisi, Proses Penyidikan, KUHP, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ACTS OF VIOLENCE COMMITTED
BY POLICE OFFICERS IN THE PROCESS OF INVESTIGATING
SUSPECTS**

Investigation is the initial stage in the criminal justice system which aims to collect evidence to determine suspects for criminal acts. However, in practice, it is not uncommon to find acts of violence committed by police members against suspects during the investigation process. This action not only violates the principle of process of law, but also contradicts human rights guaranteed by the constitution and laws and regulations.

This study aims to analyze the form of criminal liability for police members who commit violence in the investigation process based on the Criminal Procedure Code (KUHP). The research method used is a normative approach by examining the applicable legal provisions, including the Criminal Code, the Criminal Code (KUHP).

The results of the study show that the Criminal Code expressly prohibits acts of violence in the investigation process as stipulated in Article 52 and Article 177 paragraph (1), which states that the suspect has the right to give information freely without pressure. In addition, police members who are accused of committing violence in the investigation are subject to criminal liability in accordance with article 351 of the Criminal Code concerning persecution, or even article 422 of The Criminal Code if proven to have committed unlawful coercion of confession.

This study emphasizes the importance of reform in the supervision mechanism for investigators to prevent abuse of authority. It is hoped that the results of this research can be a reference for law enforcement officials in enforcing laws that are fair, professional, and oriented towards respect for human rights. Because human rights are fundamental rights that are inherent to every individual from birth as a human being. This right is universal, inalienable, and must be respected by everyone, including the state and the government.

Keywords: *Criminal Liability, Police Violence, Investigation Process, Criminal Code, Human Rights.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. Serta solawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. D.r. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I
4. Bapak Dr. Helwa Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Taufiq, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini
6. Ibu Atika Ismail S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammdyah Palembang
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

8. Kepada kedua orangtuaku dan keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seseorang yang selalu bersama penulis, disaat susah maupun senang menjadi saksi perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk semangat yang selalu diberikan.
10. Teman-teman seperjuanganku, Tessa, Rina, Dira yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang mebacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum wr.wb

Palembang, 9 April 2025

Penulis

Vebi Anggraini

502021075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	iv
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	7
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	16
B. Tindakan Kekerasan	18
C. Anggota Polisi	25
D. Proses Penyidikan Terhadap Tersangka	32
BAB III PEMBAHASAN.....	41
A. Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tersangka	41

B. Faktor- Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Polisi Dalam Proses Penyidikan.....	53
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	8
---	----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan yang dilakukan oleh pihak berwenang, khususnya polisi, dalam tahap penyelidikan sering menjadi perhatian publik. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai *human rights*, tetapi juga bertentangan dengan peraturan hukum yang ada.¹

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas menetapkan langkah-langkah yang wajib diikuti oleh aparat kepolisian saat melakukan penyelidikan terhadap tersangka. Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan *Constitution of 1945*, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Semua warga negara diwajibkan untuk mematuhi peraturan hukum dan kebijakan pemerintahan tanpa terkecuali.

Ketentuan-ketentuan terkait penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur penerapan prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian di Indonesia.²

¹ Vanessa Nataly Karwur, Herlyanty Y.A. Bawole, and Ronald Elrik Rorie, "Sanksi Bagi Penyidik Atas Perilaku Tersangka Menurut Kapolri Nomor 8 2009", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, 13.1 (2023), hlm. 2

² Sri Sulastri, "Pluralisme Hukum Dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana", *Semarang: Pustaka Magister Semarang*, 2016, hlm. 11

Seorang petugas kepolisian yang terlibat dalam tindakan kekerasan telah melanggar peraturan disiplin dan norma etika, sebab setiap anggota kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum serta memelihara integritas, nama baik, dan martabat Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia).³ Peraturan tentang kode etik bagi anggota kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 yang membahas Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri berperan sebagai salah satu unsur penting dalam sistem pertahanan negara dengan tanggung jawab untuk memastikan ketertiban dan keselamatan masyarakat. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi upaya untuk mewujudkan stabilitas dalam negeri, yang mencakup pemeliharaan kedamaian dan keamanan, penegakan peraturan, serta penyediaan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, sambil tetap mengutamakan penghormatan terhadap *human rights*.⁴

Anggota kepolisian yang diberikan tugas untuk menyelidiki suatu kasus wajib mengikuti aturan hukum yang ada, bukan bertindak atas keinginan pribadi. Hal ini sangat penting karena seringkali ditemukan penyimpangan dalam proses investigasi atau pemeriksaan perkara hukum, seperti penggunaan kekerasan dan pelanggaran terhadap *human rights* selama proses interogasi.⁵

³ Hamdani Ritonga, Marlina Marlina, And Mustamam Mustamam, “Penindakan Propam (Polri Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Penganiayaan (Studi Di Bidang Propam Kepolisian Resor Nias Selatan)”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4.3 (2022), Pp. 347–59, Doi:10.47652/Metadata.V4i3.226, hlm. 5

⁴ Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023), hlm. 134

⁵ Zainal Abidin and Abraham Ferry Rosando, “Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polisi Yang Melakukan Kekerasan Dalam Tahap Penyelidikan”, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2.6 (2023), pp. 617–24, doi:10.55681/seikat.v2i6.1096, hlm. 7

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, human rights adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun. Sebagai pelindung rakyat, negara diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar manusia. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik jika aparat penegak hukum tidak mengikuti peraturan yang ada. Polisi yang terlibat dalam tindakan kekerasan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni penjara selama 2 tahun 8 bulan. Apabila kekerasan yang dilakukan mengakibatkan cedera serius, pelaku bisa dipenjara hingga 5 tahun.⁶

Untuk mewujudkan keadilan terkait permasalahan yang ada, baik bagi tersangka maupun anggota kepolisian, diharapkan agar tersangka dapat menyadari dan menghormati hukum yang berlaku. Sementara itu, anggota polisi diharapkan menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme, sesuai dengan aturan yang ada. Dalam konteks hukum pidana, meskipun tersangka ditangkap, ditahan, dan diperiksa, mereka harus diperlakukan dengan mengutamakan hak asasi manusia yang dimiliki. Perlindungan terhadap tersangka, yang juga bisa menjadi korban dalam proses penyidikan, dilakukan dengan menghindari tindakan yang tidak adil atau sewenang-wenang.⁷

⁶ Doly Afandi Sadewo, Nelvitia Purba, And Adil Akhyar, "Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Anggota Brimob Yang Melakukan Pelanggaran Etik Kepolisian (Studi Penelitian Bidang Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", *Jurnal Meta Hukum*, 2.3 (2023), Pp. 34–49, Doi:10.47652/Jmh.V2i3.447, hlm. 4

⁷ Ach. Fadlail, "Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3.1 (2023), pp. 330–45, doi:10.35316/hukmy.2023.v3i1.330-345, hlm. 12

Tujuan dari hukum akan terwujud apabila ada keselarasan dalam penerapannya, yang akhirnya menciptakan keadilan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh aparat kepolisian dalam mencegah tindakan kekerasan saat menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban adalah memperbaiki sistem pendidikan yang berfokus pada disiplin ilmu yang berhubungan langsung dengan interaksi sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana aman dan damai di masyarakat, tanpa mengabaikan hak asasi human rights setiap individu.⁸

Dengan merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dan menyajikan hasilnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Menurut KUHAP ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, isu yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polisi dalam proses penyidikan terhadap tersangka ?
2. Apakah faktor- faktor penyebab tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Anggota Polisi dalam proses penyidikan ?

⁸ Hasanul Mulkan, Kapita Selekta Hukum Pidana (Prenada Media, 2023), hlm. 5

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada analisis “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tersangka”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Teoritis

- 1) Memperdalam pemahaman hukum terkait dengan aturan-aturan dalam KUHAP yang mengatur batasan tindakan polisi selama proses penyidikan khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan
- 2) Menganalisis faktor-faktor yang mendorong anggota polisi melakukan kekerasan selama penyidikan dan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi efektivitas penegak hukum.

b. Tujuan praktis

Tujuan praktis bertujuan untuk memecahkan masalah konkret atau memberikan solusi yang dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan panduan bagi aparat hukum agar menjalankan tugas penyidikan dengan profesional tanpa melakukan tindakan kekerasan yang melanggar hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi aparat kepolisian mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak tersangka selama penyidikan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya terkait hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti lainnya yang tertarik pada isu kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi. Dengan demikian penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori-teori hukum dan etika kepolisian, serta membangun diskusi ilmiah yang lebih luas terkait hak-hak tersangka dalam proses hukum.
- b. Penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi para penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan pengacara, dalam memahami batasan hukum dalam proses penyidikan. Penelitian ini dapat menjadi panduan dalam penerapan penyidikan yang sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia. Dengan memahami konsekuensi hukum dari tindak kekerasan, aparat penegak hukum diharapkan dapat menghindari penyalahgunaan wewenang, mengurangi kasus-kasus kekerasan dalam penyidikan, serta meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah kewajiban hukum seseorang untuk menanggung akibat atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tindakan Kekerasan adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan kekuatan fisik, psikologis, atau ancaman untuk melukai, merugikan, atau menakuti orang lain. Tindakan kekerasan biasanya melibatkan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak sah dan seringkali melanggar Hak Asasi Manusia.
3. Anggota polisi adalah individu yang bekerja sebagai bagian dari kepolisian, sebuah lembaga negara yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, mencegah serta mengatasi tindak kejahatan, dan melindungi masyarakat.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, yakni pejabat kepolisian atau penyidik lainnya yang berwenang, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana dan pemeriksaan tersangka.
5. Tersangka adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindakan pidana berdasarkan bukti yang cukup

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil dari riset yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut adalah beberapa penelitian yang terkait dengan topik yang akan dibahas oleh penulis. “Pertanggungjawaban Pidana

Terhadap Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi dalam Proses Penyidikan Terhadap Tersangka”.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Andi Sumange Alam, Marwan Mas dan Ruslan enggong	Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi Lalu Lintas yang Melakukan penganiayaan Pada Saat Bertugas	Untuk mencari Faktor penyebabAnggota polisi lalu lintas Melakukan penganiayaan	Metode ini menggunakanKa n Metode yuridis normatif karena penelitian ini digunakan Untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku terkait pertanggung Jawaban pidana anggota polisi. Penelitian iniMenganalisisUndang-Undang,PeraturanKepolisian dan kode etik	Penelitian ini mengkaji penganiayaan yang dilakukan oleh anggotapolisi lalu lintas terhadap pengendara motor pada dasarnya untuk pada peradilan umum
Dippo Alam	Dugaan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan dari Perspektif Hukum Acara Pidana dan Konsekuensi Hukum yang	Tujuan dari penelitian ini Untuk mendapatkan peradilan dan hukuman bagi para pelaku penganiayaan terhadap tersangka	Metode ini menggunakanKa n 2 Metode yaitu metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Dalam metode	Penelitian ini mengkaji tentang penganiayaan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka pidana. Penganiayaan

	Patut Diterima Oleh Para Pelaku		yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan proses hukum yang mengatur proses penyidikan dalam hukum acara pidana dan mengetahui bagaimana penganiayaan itu terjadi. Untuk metode yuridis empiris ini untuk melengkapi metode normatif dengan pengamatan langsung atau pengumpulan data di lapangan mengenai bagaimana proses penyidikan dalam dugaan penganiayaan dan melibatkan tersangka, aparat hukum, dan pelaku	n terjadi pada awal tahap penyidikan yaitu pada tahap pengumpulan alat bukti agar untuk mengejar pengakuan tersangka. Hukuman bagi penyidik yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
--	---------------------------------	--	--	---

Alifan Siswandi Rahman, Amir Junaidi Dan Hadi Mahmud	Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Bermuatan Kesusilaan Yang Disertai Ancaman Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo	Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusiK an dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo	Metode penelitian ini menggunaKa n metode empiris. Metode ini yang mengkaji hukum dalam kenyataan di dalam masyarakat	Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusi kan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukumPolres Sukoharjo, pemeriksaan sanksi-sanksi dan pengumpulan bukti-bukti, hambatan dan kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut
--	--	--	--	---

Sumber: Diolah peneliti, 2025

Penelitian ini berpijak pada sejumlah studi terdahulu yang mengkaji tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya anggota kepolisian, dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Kajian-kajian tersebut dipilih karena memiliki relevansi tematik, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana atas kekerasan yang dilakukan dalam proses penyidikan, serta pendekatan hukum yang digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut. Dengan menelaah karya-karya sebelumnya, penelitian ini memperkuat pijakan teoritis sekaligus menunjukkan celah yang masih

membutuhkan pendalaman, yakni pada aspek normatif dan mekanisme pengawasan hukum terhadap penyidik.

Salah satu rujukan penting adalah penelitian Andi Sumange Alam, Marwan Mas, dan Ruslan Enggong (2021) berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi Lalu Lintas yang Melakukan Penganiayaan Pada Saat Bertugas.” Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis tindakan penganiayaan oleh polisi lalu lintas, serta menyoroti pentingnya pemrosesan hukum melalui jalur peradilan umum. Relevansi penelitian ini terletak pada penguatan argumen bahwa setiap bentuk kekerasan oleh aparat, meskipun dilakukan dalam konteks tugas, tetap harus tunduk pada prinsip hukum pidana dan etika profesi. Temuan ini sejalan dengan arah penelitian yang menyoroti pentingnya pertanggungjawaban hukum secara tegas terhadap pelanggaran hak oleh aparat.

Penelitian lain yang memberikan kontribusi signifikan adalah karya Dippo Alam (2020) yang berjudul “Dugaan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan dari Perspektif Hukum Acara Pidana.” Penelitian ini mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris untuk menggambarkan bagaimana praktik penyiksaan dalam proses penyidikan terjadi dan apa konsekuensi hukumnya. Penekanan pada pelanggaran hak asasi manusia dalam praktik penyidikan menjadikan studi ini relevan sebagai pijakan teoritis maupun empirik untuk penelitian ini, terutama dalam menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan.

Sementara itu, penelitian oleh Alifan Siswandi Rahman, Amir Junaidi, dan Hadi Mahmud (2022) dalam karya berjudul “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Bermuatan Kesusilaan” lebih menitikberatkan pada pelaksanaan teknis penyidikan melalui pendekatan empiris. Meskipun tema utamanya berbeda, temuan dari penelitian ini memperkaya pemahaman terhadap dinamika penyidikan di lapangan dan hambatan-hambatan struktural yang dihadapi aparat, yang secara tidak langsung berkaitan dengan ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Adapun penelitian ini secara spesifik memfokuskan diri pada pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan kekerasan oleh penyidik dalam tahap penyidikan terhadap tersangka, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis terhadap KUHAP dan KUHP. Tujuan utama penelitian adalah untuk membedah secara mendalam landasan hukum terkait perlindungan hak tersangka serta mengkaji kelemahan sistemik dalam pengawasan penyidik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan permasalahan hukum, tetapi juga mengusulkan urgensi reformasi dalam mekanisme pengawasan sebagai langkah konkret menuju penegakan hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan studi-studi terdahulu terletak pada fokus eksplisit terhadap kekerasan dalam tahap penyidikan dari perspektif normatif murni. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum yang sistematis terhadap regulasi yang mengatur perlindungan hak asasi tersangka serta mengkritisi absennya mekanisme akuntabilitas yang efektif dalam institusi

kepolisian. Jika studi seperti Diplo Alam menyoroti realitas kekerasan dalam praktik untuk mengejar pengakuan tersangka, penelitian ini lebih diarahkan pada kerangka hukum yang seharusnya membatasi dan mengawasi kewenangan penyidik, serta mendesak perlunya reformasi dalam sistem hukum pidana demi mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang ada, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, karena fokus utama penelitian ini adalah memahami tanggungjawab pidana anggota kepolisian yang terlibat dalam tindakan kekerasan yang dilakukan dalam proses penyidikan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang berasal dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan dukungan kepada bahan hukum primer, yang mencakup buku, jurnal, hasil penelitian, dan dokumentasi kegiatan ilmiah lainnya.
- 3) Bahasa hukum tersier adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahasa yang menerangkan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, kamus bahasa, serta ensiklopedia.

3. Metode Penelitian Data

Menggunakan Metode Penelitian Pustaka (*Library Resercearch*) yaitu Penelitian pustaka yang dilakukan dengan mencari sumber referensi yang mencakup buku, jurnal, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam empat bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini mencakup beberapa bagian, antara lain latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, riview studi kasus yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai definisi pertanggung jawaban pidana, tindakan kekerasan, anggota polisi, proses penyidikan.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini, akan dibahas mengenai pertanggungjawaban hukum yang berkaitan dengan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, serta faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan tersebut selama tahapan penyidikan.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abel Parvez, Andi Vallian Superani, and Imas Novita Juaningsih, '*Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan Dan Anak*', (2022)
- Ady Purwoto, *Pertanggungjawaban Pidana Sebuah Tinjauan Yuridis* (Duta Sains Indonesia 2024)
- Ahmad Saifuddin, *Psikologi Umum Dasar* (Prenada Media, 2022).
- Astri Anindya, Yuni Indah Syafira, and Zahida Dwi Oentari, '*Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*', 2020
- Hasanal Mulkan, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Prenada Media, 2023)
- Icam Sutisna and PGPAU Dini, '*Mengenal Model Pola Asuh Baumrind*', 2021.
- Jovanka Yves Modiano, '*Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*' 2021 .
- Krismiarsi Krismiarsi, '*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*' (Pustaka Magister).
- Sri Sulastri, '*Pluralisme Hukum Dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*', Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2016.
- Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 *tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara /*
Pasal 27 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik*
Indonesia / Pasal 4

C. Jurnal

Ach. Fadlail, '*Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak
Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*', HUKUM :
Jurnal Hukum, 3.1 (2023).

Aryo Fadlian, '*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*',
Jurnal Hukum Positu, (2020)

Ayu Widia Ningrum, '*Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Di Afrika
Selatan Pada Tahun 2016-2018*' (Universitas Islam Indonesia, 2024).

Bambang Arianto, '*Retract: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan
Berkas Gender Online Di Indonesia*', Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan
Politik (2021).

Doly Afandi Sadewo, Nelvitia Purba, And Adil Akhyar, '*Penerapan Sanksi Kode
Etik Terhadap Oknum Anggota Brimob Yang Melakukan Pelanggaran
Etik Kepolisian (Studi Penelitian Bidang Profesi Dan Pengamanan
Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*', Jurnal Meta Hukum, 2.3 (2023).

Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, *‘Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana’*, Jurnal Konstruksi Hukum (2023)

Hamdani Ritonga, Marlina Marlina, And Mustamam Mustamam, *‘Penindakan Propam (Polri Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Penganiayaan (Studi Di Bidang Propam Kepolisian Resor Nias Selatan)’*, Jurnal Ilmiah Metadata, 4.3 (2022)

Mihrawaty Antu, Rini Fahriani Zees, and Ramlia Nusi, *‘Hubungan Kekerasan Verbal (Verbal Abuse) Orang Tua Dengan Tingkat Kepercayaan Diri Pada Remaja’*, Jurnal Ners, (2023).

Naufal Hibrizi Setiawan and others, *‘Pemahaman Dan Faktor–Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur’*, Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2.3 (2023)

Nyoman Wiraadi Tria Ariani and Komang Suwarni Asih, *‘Dampak Kekerasan Pada Anak’*, Jurnal Psikologi MANDALA, 6.1 (2022).

Tugimin Supriyadi, Denis Natalia Siburian, and others, *‘Dibalik Pintu Tertutup: Dinamika Faktor Psikologis Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan’*, IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities, (2024)

Vanessa Nataly Karwur, Herlyanty Y.A. Bawole, and Ronald Elrik Rorie, *‘Sanksi Hukum Bagi Penyidik Atas Perilaku Tersangka Menurut Kapolri Nomor*

8 2009', Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum, (2023).

Winna Clara Shinta, '*Analisis Pentingnya Pendidikan Anti Kekerasan Dalam Lingkungan Keluarga Dan Sekolah*', EduMatSains: Jurnal Pendidikan, Matematika **Dan** Sains, 2023.

Zainal Abidin and Abraham Ferry Rosando, '*Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polisi Yang Melakukan Kekerasan Dalam Tahap Penyelidikan*', SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 2.6 (2023)